

Penguatan Kapasitas Pemerintahan Distrik Heram Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura

Strengthening The Capacity Of The Heram District Government To Increase Local Revenue In Jayapura City

Martenci Antomina Gedi¹, Dedy Pribadi Uang², Karolina R.S Wenggi³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penulis Korespondensi

Martenci Antomina Gedi

tencigedi@gmail.com

+62-8xx-xxxx-xxxx

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen IPDN Kampus Papua di Distrik Heram bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan distrik dan kelurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengelolaan retribusi persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, diskusi, dan analisis kebutuhan aparatur dengan pendekatan yuridis serta prinsip-prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pemungutan retribusi, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta penguatan koordinasi lintas pemerintahan. Masukan dari masyarakat dan petugas kebersihan mengungkap sejumlah permasalahan lapangan terkait pengelolaan sampah dan kepatuhan pajak, yang kemudian menghasilkan rekomendasi penggunaan teknologi digital, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan pengawasan. PKM ini menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur dan sinergi kelembagaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif untuk mendukung peningkatan PAD Kota Jayapura.

Kata Kunci

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM); Pendapatan Asli Daerah (PAD); Good Governance; Distrik Heram; Kota Jayapura

Abstract

The Community Service Program (PKM) conducted by lecturers from the IPDN Papua Campus in Heram District aims to strengthen the capacity of district and sub-district government officials in increasing Local Own-Source Revenue (PAD), particularly through the management of waste collection fees based on Jayapura City Regional Regulation Number 33 of 2023. The program was carried out through socialization, discussions, and an analysis of officials' needs using a juridical approach and the principles of good governance, including accountability, transparency, openness, and compliance with the rule of law. The results indicate the need to improve the effectiveness of fee collection, strengthen supervision of business actors, and enhance coordination across levels of government. Input from community members and sanitation workers revealed several field-level issues related to waste management and tax compliance, which subsequently led to recommendations for the use of digital technology, increased public participation, and strengthened supervision. This PKM concludes that strengthening the capacity of government officials and institutional synergy are essential foundations for establishing transparent, accountable, and responsive governance to support the improvement of Local Own-Source Revenue (PAD) in Jayapura City..

Keywords

Community Service Program (PKM); Local Own-Source Revenue (PAD); Good Governance; Heram District; Jayapura City

1. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan mewajibkan setiap tenaga fungsional dosen melaksanakan salah satu tugas utama yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui keilmuan yang dimiliki berbasis Program Studi. Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Nomor: 800.1-3-IPDN .9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengabdian Dosen Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dan Surat Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Nomor: 800.1.4/570/IPDN.7 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) oleh Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Tahun 2025.

Berdasarkan dasar tersebut, maka pelaksanaan kegiatan PKM di IPDN kampus Papua dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 09 Oktober 2025, bertempat di Kantor Distrik Heram dengan mengangkat Tema “Penguatan Kapasitas

Pemerintahan Distrik Heram Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura”. Pemilihan tema ini sebagai bentuk kontribusi Dosen IPDN Kampus Papua dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah distrik dan kelurahan atau kampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada bidang retribusi daerah Kota Jayapura.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan hukum baru yang mengatur jenis, mekanisme, serta kewenangan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah Kota Jayapura. Peraturan ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan tujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Dalam konteks Kota Jayapura, peraturan ini mencakup penataan ulang objek dan subjek pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, serta retribusi pelayanan publik. Penetapan Perda ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dan dasar operasional bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperkuat tata kelola



keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Bagi Distrik Heram, penerapan Perda Nomor 33 Tahun 2023 memiliki signifikansi strategis karena wilayah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura, dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan permukiman yang sangat dinamis. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen IPDN Kampus Papua, aparatur distrik dan kelurahan diharapkan mampu memahami substansi dan implikasi dari Perda tersebut, terutama dalam hal peran distrik sebagai ujung tombak koordinasi dan pengawasan pemungutan retribusi daerah. Penguatan kapasitas aparatur Distrik Heram menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah berjalan efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan teknis aparatur, tetapi juga pada pembentukan sinergi antara pemerintah distrik, kelurahan, dan pelaku ekonomi lokal dalam mendukung peningkatan PAD Kota Jayapura.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Distrik Heram Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan Distrik dalam mendukung pelaksanaan tugas bersama pemerintah Kelurahan/Kampung dalam upaya peningkatan PAD dalam bidang Retribusi, khususnya retribusi persampahan di Distrik Heram. Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah distrik dan kelurahan/kampung dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya retribusi

persampahan sehingga berkontribusi dalam peningkatan PAD Kota Jayapura.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Distrik Heram, Kota Jayapura pada Tanggal 09 Oktober 2025. Kegiatan PKM Dosen IPDN Kampus Papua dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan Diskusi bertempat di Ruang Rapat Kantor Distrik Heram, Kota Jayapura yang diikuti oleh Pemerintah Distrik Herman, Para Lurah di Wilayah Distrik Heram, Tim Pengeloa Retribusi Persampahan Distrik Heram, Dosen IPDN Kampus Papua, Perwakilan Praja Muda Angkatan XXXV IPDN Kampus Papua dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Metode Pelaksanaan PKM dimulai dari Survey melalui tatap muka dengan Pemerintah Distrik Heram, Kota Jayapura. Kegiatan PKM dalam bentuk Sosialisasi dan Tanya Jawab mengangkat Tema "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Distrik Heram Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura". Kegiatan PKM yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini kami mengacu pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai situasi dan kondisi).

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintahan Distrik Heram di Kota Jayapura, Fakultas Politik Pemerintahan dalam hal ini para Dosen IPDN Kampus Papua melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi. Hasil Sosialisasi berupa diskusi dan tanya jawab kemudian dianalisis dengan pendekatan Yuridis dan Teoretis sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk memperkuat kelembagaan



pemerintahan distrik, khususnya di distrik heram sebagai upaya peningkatan PAD dalam bidang retribusi daerah.

a. Tinjauan Yuridis

Penguatan kapasitas pemerintahan Distrik Heram dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengaturan pengelolaan retribusi daerah, termasuk peran distrik dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas pemerintahan Distrik Heram dalam meningkatkan PAD bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga mandat normatif yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa distrik berperan aktif sebagai perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan pengawasan pemungutan pajak serta retribusi.

Sejalan dengan itu, UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam

pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperkuat urgensi peningkatan kapasitas aparatur di tingkat distrik. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Perda Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 yang secara eksplisit memberikan dasar operasional bagi pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus membuka ruang strategis bagi distrik untuk berkontribusi dalam peningkatan PAD. Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan Distrik Heram merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura

b. Tinjauan Teori

Dari perspektif teori, penguatan kapasitas distrik harus selaras dengan prinsip Good Governance untuk mendukung peningkatan PAD sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Good governance berdasarkan perspektif pelayanan public harus memenuhi empat unsur utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum (Widanti, 2022). Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah sebagai penanggungjawab dan penanggung gugat atas kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Transparansi menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan sebagai upaya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Aturan hukum sebagai landasan bagi pemerintahan yang baik untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.



c. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen IPDN Kampus Papua di Distrik Heram, Kota Jayapura dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahap Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan.

1) Tahapan Persiapan

Pada tahap ini ada beberapa persiapan yang dilakukan, antara sebagai berikut:

- a) Rapat bersama para dosen dalam merencanakan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan;
- b) Penyampaian Permohonan izin kegiatan kepada Kepala Distrik Heram;
- c) Diskusi bersama pemerintah Distrik Heram terkait tema kegiatan;
- d) Penyampaian undangan kepada Aparatur Pemerintah Distrik, Kelurahan dan Tim yang terlibat dalam pengelolaan Retribusi Persampahan di Distrik Heram, Kota Jayapura.

2) Tahapan Pelaksanaan

a) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis, 09 Oktober 2025 pukul 09.00 (WIT) bertempat di Ruang Rapat Kantor Distrik Heram, Kota Jayapura. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan Tanya Jawab dengan tema “Penguatan Kapasitas Pemerintahan Distrik Heram Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Jayapura”.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh Para Dosen IPDN Kampus Papua, Pemerintah Distrik dan Kelurahan di Wilayah Distrik Heram, Tim Pengelola Retribusi Persampahan

Distrik Heram, Perwakilan Praja Muda Angkatan XXXV IPDN Kampus Papua.

c) Susunan Acara

Adapun susunan acara dalam kegiatan dimaksud antara lain sebagai berikut :

- (1) Registrasi Peserta
- (2) Pembukaan Acara dan Doa
- (3) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- (4) Sambutan Kepala Distrik Heram yang diwakili Oleh Sekretaris Distrik Heram
- (5) Pengantar Acara dan Perkenalan Narasumber
- (6) Pemaparan materi oleh Dosen IPDN Kampus Papua
- (7) Sesi Tanya Jawab
- (8) Penutup (Sesi Foto Bersama)

d) Sesi Diskusi

Sesi diskusi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen IPDN Kampus Papua di Kantor Distrik Heram berlangsung secara interaktif dan penuh antusiasme. Salah satu keluhan yang disampaikan datang dari Bapak Wiliem Pale, petugas yang tergabung dalam Tim Kuning, mengenai persoalan sampah yang sering kali tidak terkondisikan di area publik seperti jalan, pasar, laut, dan danau di Kelurahan Hedam. Menanggapi hal ini, narasumber dari IPDN Kampus Papua Ibu Dra. Karolina R.S Wenggi, MH menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pengawasan di lokasi-lokasi rawan pembuangan sampah sembarangan, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah juga disarankan untuk menambah fasilitas tempat pembuangan sampah di titik-titik strategis dan mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan sampah daur ulang sebagai

sumber ekonomi lokal. Selain itu, muncul pertanyaan tentang maraknya sampah botol minuman keras (miras) di tempat umum seperti taman, pangkalan ojek, dan lapangan sepak bola. Narasumber memberikan tanggapan bahwa persoalan ini harus ditangani melalui peningkatan pengawasan, pelibatan komunitas kebersihan, serta penyediaan kendaraan roda tiga untuk mendukung mobilitas petugas dalam membersihkan area sempit. Pendekatan ini dinilai mampu menekan dampak sosial dan lingkungan dari peredaran botol miras di ruang publik.

Keluhan lain datang dari warga yang juga merupakan anggota Tim Kuning, terkait perilaku sebagian pemilik usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak atau retribusi daerah serta pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam merespons hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa pemerintah distrik memiliki peran sentral dalam mendorong koordinasi lintas tingkat pemerintahan melalui pelibatan RT, RW, dan lurah untuk berdiskusi bersama mencari solusi. Pemerintah perlu memastikan seluruh pelaku usaha memiliki izin resmi serta menegakkan aturan melalui kerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan petugas kebersihan juga menjadi poin penting, mengingat kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. Narasumber menutup sesi diskusi dengan menekankan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan pajak, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang tertib, bersih, dan berkelanjutan di Distrik Heram.

Hasil diskusi di atas kemudian dianalisis menggunakan konsep empat

prinsip utama good governance menurut Widanti (2022) yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Pemerintah Distrik Heram telah berupaya menunjukkan akuntabilitas dengan melakukan pengawasan langsung terhadap lokasi rawan pembuangan sampah dan penegakkan aturan bagi pelaku usaha. Sebagai upaya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat dan memastikan tugas petugas kebersihan serta satpol PP berjalan sesuai tanggung jawab. Akuntabilitas yang ditunjukkan merupakan upaya untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan terhadap kebersihan, agar peningkatan retribusi sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah kota jayapura perlu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital.

Penelitian Aprilla et al. (2024), menemukan bahwa penggunaan teknologi digital seperti e-government, e-procurement, open data, dan whistleblowing secara signifikan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah, sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap potensi korupsi. Partisipasi masyarakat terbukti berperan penting dalam keberhasilan upaya anti korupsi, tercermin dari meningkatnya persepsi efektivitas pemerintah dalam memberantas korupsi, yang naik dari 16% pada 2013 menjadi 64% pada 2017. Dengan demikian, kolaborasi antara teknologi digital dan keterlibatan publik menjadi strategi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan tercermin dari komitmen Distrik Heram dalam melakukan pengawasan langsung pada titik rawan pembuangan sampah, penegakan aturan bagi pelaku usaha, dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat untuk

memastikan kinerja petugas kebersihan serta Satpol PP berjalan sesuai tanggung jawab. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik di bidang kebersihan sehingga peningkatan retribusi sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Namun, penguatan akuntabilitas memerlukan dukungan teknologi digital sebagai instrumen transparansi dan pengawasan yang lebih efektif. Penelitian Aprilla et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan e-government, e-procurement, open data, dan whistleblowing dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, sehingga menjadi strategi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan terpercaya. Dengan demikian, kolaborasi antara inovasi teknologi dan keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting bagi peningkatan akuntabilitas dalam kerangka good governance di Kota Jayapura.

Pada aspek transparansi tergambar melalui sesi diskusi interaktif dalam kegiatan PKM, dimana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penjelasan langsung dari narasumber terkait pengelolaan sampah, pajak, retribusi, dan izin usaha. Proses interaksi ini menjadikan pengambilan keputusan lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi agar implementasi pengelolaan retribusi persampahan dapat berjalan secara efektif. Keterlibatan warga, pemerintah kelurahan, dan Tim Kuning dalam diskusi juga menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik, sehingga masyarakat diposisikan bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra dalam merancang solusi pengelolaan sampah,

pengawasan pelaku usaha, dan pembangunan wilayah sesuai prinsip partisipatif dalam good governance.

Transparansi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena mampu meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi peluang terjadinya korupsi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi juga menjadi dasar bagi akuntabilitas pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, serta berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan terpercaya (Situmorang et al., 2020).

Secara keseluruhan, penjelasan tersebut menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan dalam pelayanan publik tidak hanya membuka akses informasi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan warga terlibat langsung dalam penyusunan solusi dan pengawasan kebijakan. Melalui interaksi yang terbuka antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan Tim Kuning, tercipta proses pengambilan keputusan yang lebih jelas, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, transparansi dan keterbukaan berfungsi sebagai fondasi penting yang memperkuat kepercayaan publik, mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Narasumber menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan melalui penegakan izin usaha, pembayaran pajak, dan penertiban oleh Satpol PP sebagai wujud komitmen pada prinsip rule of law, di

mana seluruh proses pengelolaan retribusi daerah, khususnya persampahan, harus dijalankan berdasarkan regulasi resmi demi terciptanya tata kelola distrik yang tertib dan mendukung peningkatan PAD di Distrik Heram. Penekanan ini sejalan dengan temuan Ramdhan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan dalam good governance menuntut adanya hukum yang adil, konsisten, dan berlaku bagi semua pihak tanpa diskriminasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan pejabat menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Transparansi dalam proses hukum serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan semakin memperkuat budaya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan hukum di tingkat lokal.

4. Kesimpulan

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen IPDN Kampus Papua di Distrik Heram menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi pengelolaan retribusi persampahan. Melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan analisis berbasis landasan yuridis serta prinsip-prinsip good governance, kegiatan ini berhasil mendorong pemahaman aparatur mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan pada aturan hukum. Temuan lapangan yang diperoleh dari keluhan masyarakat dan petugas kebersihan mempertegas perlunya pengawasan yang lebih efektif, penegakan aturan yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepatuhan pajak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah distrik, kelurahan, masyarakat, dan pemanfaatan

teknologi digital, pengelolaan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis aparatur, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan distrik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Distrik Heram dan Seluruh Perangkat Pemerintah Distrik Heram dan Pemerintah Kelurahan di wilayah Distrik Heram, Kota Jayapura dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan kelembagaan pemerintahan Distrik Heram dan Kelurahan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Retribusi Persampahan di Kota Jayapura..

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Distrik Heram dan Seluruh Perangkat Pemerintah Distrik Heram dan Pemerintah Kelurahan di wilayah Distrik Heram, Kota Jayapura dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan kelembagaan pemerintahan Distrik Heram dan Kelurahan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Retribusi Persampahan di Kota Jayapura.

5. Referensi

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik



dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>

Ramadhan, M. R., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 47–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5149>

Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

